

BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PETA PENETAPAN BATAS DESA TRI MANDAYAN

KECAMATAN TELUK KERAMAT

KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa di Kabupaten Sambas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa Tri Mandayan Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA TRI MANDAYAN KECAMATAN TELUK KERAMAT KABUPATEN SAMBAS.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sambas.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Teluk Keramat.
3. Desa adalah Desa Tri Mandayan Kecamatan Teluk Keramat.
4. Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah identitas wilayah administrasi pemerintahan, yang memuat angka yang merepresentasikan wilayah administrasi pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, Desa atau yang disebut dengan nama lain dan Kelurahan seluruh Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
7. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
10. Luas Wilayah Desa adalah daerah yang tercakup dalam kekuasaan teritorial sebuah desa baik itu wilayah daratan maupun perairan yang di dalamnya diberlakukan yurisdiksi desa tersebut.
11. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
12. Titik Kartometrik adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
13. Peta adalah gambaran sebagian atau seluruh permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan ukuran skala tertentu.
14. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Peta Penetapan Batas Desa Tri Mandayan Kecamatan Teluk Keramat dengan Desa Semata Kecamatan Tangaran, Desa Tangaran Kecamatan Tangaran, Desa Sungai Serabek Kecamatan Teluk Keramat, Desa Pedada Kecamatan Teluk Keramat, Desa Sekura Kecamatan Teluk Keramat dan Desa Sarang Burung Danau Kecamatan Jawai.

BAB III PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Tri Mandayan Kecamatan Teluk Keramat adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Semata Kecamatan Tangaran dan Desa Tangaran Kecamatan Tangaran;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sungai Serabek Kecamatan Teluk Keramat dan Desa Pedada Kecamatan Teluk Keramat;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sekura Kecamatan Teluk Keramat; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sarang Burung Danau Kecamatan Jawai.

Pasal 4

- (1) Batas Desa Tri Mandayan Kecamatan Teluk Keramat dengan Desa Semata Kecamatan Tangaran, dimulai dari:
 - a. TK 61.01.02.2003-17.2001-17.2004-000 dengan koordinat 1° 31' 15,054" LU dan 109° 11' 34,833" BT yang merupakan kebun masyarakat;
 - b. Lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya ditarik lurus sampai pada TK 61.01.02.2003-17.2004-001 dengan koordinat 1° 30' 56,942" LU dan 109° 11' 19,547" BT yang terletak pada sisi timur Jalan Raya Tri Mandayan – Semata;
 - c. Lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya ditarik lurus sampai pada TK 61.01.02.2003-17.2004-002 dengan koordinat 1° 29' 57,325" LU dan 109° 10' 2,849" BT yang terletak pada area kawasan gambut;
 - d. Lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya ditarik lurus sampai pada TK 61.01.02.2003-17.2004-003 dengan koordinat 1° 29' 46,894" LU dan 109° 9' 52,245" BT yang terletak pada area kawasan gambut;
 - e. Lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya ditarik lurus sampai pada TK 61.01.02.2003-17.2004-004 dengan koordinat 1° 29' 39,555" LU dan 109° 9' 30,085" BT yang terletak pada area kawasan gambut; dan
 - f. Lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya ditarik lurus sampai pada TK 61.01.02.2003-03.2001-17.2004-000 dengan koordinat 1° 29' 5,667" LU dan 109° 8' 8,796" BT yang terletak pada area kawasan gambut.
- (2) Batas Desa Tri Mandayan Kecamatan Teluk Keramat dengan Desa Tangaran Kecamatan Tangaran, dimulai dari:
 - a. TK 61.01.02.2003-17.2001-17.2004-000 dengan koordinat 1° 31' 15,054" LU dan 109° 11' 34,833" BT, berada di persil tanah masyarakat merupakan titik pertigaan desa yang terletak di Dusun Sebad di Desa Tri Mandayan Kecamatan Teluk Keramat dengan Dusun Sadayan Desa Tangaran Kecamatan Tangaran berbatasan dengan dan Dusun Sari Medan Desa Semata Kecamatan Tangaran, telah disepakati;
 - b. Dari TK 61.01.02.2003-17.2001-17.2004-000 ke arah Tenggara, menyusuri persil batas tanah masyarakat kemudian memotong parit batas dan Jalan Safari PGRI dilanjutkan memotong Jembatan Jalan Safari PGRI menuju TK 61.01.02.2003-17.2001-001 dengan koordinat 1° 31' 4,678" LU dan 109° 11' 44,287" BT berada pada persil batas tanah masyarakat, telah disepakati;
 - c. Dari TK 61.01.02.2003-17.2001-001 ke arah Tenggara, menyusuri persil batas tanah masyarakat dilanjutkan menyusuri arung sungai dan parit menuju TK 61.01.02.2003-17.2001-002 dengan koordinat 1° 30' 51,577" LU dan 109° 12' 6,067" BT berada sebelah utara Jalan Usaha Tani, telah disepakati;
 - d. Dari TK 61.01.02.2003-17.2001-002 ke arah Selatan memotong Jalan Usaha Tani, dilanjutkan ke arah Timur menyusuri median parit tanggul menuju TK 61.01.02.2003-17.2001-003 dengan koordinat 1° 30' 55,032" LU dan 109° 12' 11,887" BT berada di samping Jalan Usaha Tani bersebelahan dengan Pintu Air Sebad, telah disepakati; dan
 - e. Dari TK 61.01.02.2003-17.2001-003 ke arah Timur Laut, menyusuri arung Sungai dan parit jumbo sampai menuju pertigaan dengan Sungai Seiung, kemudian dilanjutkan ke arah Timur menyusuri median Sungai Seiung melewati pertigaan dengan Sungai Tangaran dilanjutkan

menyusuri Sungai Seiyung sampai menuju TK 61.01.02.2003-02.2020-17.2001-000 dengan koordinat 1° 31' 22,364" LU dan 109° 13' 24,510" BT berada di median Sungai Seiyung, telah disepakati.

- (3) Batas Desa Tri Mandayan Kecamatan Teluk Keramat dengan Desa Sungai Serabek Kecamatan Teluk Keramat, dimulai dari:
 - a. TK 61.01.02.2003-02.2020-17.2001-000 dengan koordinat 1° 31' 22,364" LU dan 109° 13' 24,510" BT yang merupakan median Sungai Tangaran; dan
 - b. Lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri persil tanah masyarakat sampai pada TK 61.01.02.2003-02.2004-02.2020-000 dengan koordinat 1° 31' 4,010" LU dan 109° 13' 30,681" BT yang terletak pada persil tanah masyarakat.
- (4) Batas Desa Tri Mandayan Kecamatan Teluk Keramat dengan Desa Pedada Kecamatan Teluk Keramat, dimulai dari:
 - a. TK 61.01.02.2003-02.2004-02.2020-000 dengan koordinat 1° 31' 4,010" LU dan 109° 13' 30,681" BT yang merupakan persil tanah masyarakat;
 - b. Lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri persil tanah masyarakat sampai pada TK 61.01.02.2003-02.2004-001 dengan koordinat 1° 31' 0,396" LU dan 109° 13' 19,628" BT yang terletak pada persil tanah masyarakat;
 - c. Lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri persil tanah masyarakat sampai pada TK 61.01.02.2003-02.2004-002 dengan koordinat 1° 30' 26,168" LU dan 109° 13' 4,487" BT yang terletak pada persil tanah masyarakat; dan
 - d. Lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri persil tanah masyarakat sampai pada TK 61.01.02.2002-02.2003-02.2004-000 dengan koordinat 1° 30' 6,864" LU dan 109° 12' 43,782" BT yang terletak pada persil tanah masyarakat.
- (5) Batas Desa Tri Mandayan Kecamatan Teluk Keramat dengan Desa Sekura Kecamatan Teluk Keramat, dimulai dari:
 - a. TK 61.01.02.2002-02.2003-02.2004-000 dengan koordinat 1° 30' 6,864" LU dan 109° 12' 43,782" BT yang merupakan persil tanah masyarakat;
 - b. Lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri persil tanah sampai pada TK 61.01.02.2002-02.2003-001 dengan koordinat 1° 29' 56,389" LU dan 109° 12' 21,778" BT yang terletak pada persil tanah masyarakat;
 - c. Lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri persil tanah sampai pada TK 61.01.02.2002-02.2003-002 dengan koordinat 1° 29' 42,516" LU dan 109° 12' 12,009" BT yang terletak pada median Jalan Raya Tangaran;
 - d. Lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri persil tanah sampai pada TK 61.01.02.2002-02.2003-003 dengan koordinat 1° 29' 35,842" LU dan 109° 12' 0,845" BT yang terletak pada persil tanah masyarakat;
 - e. Lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya ditarik lurus sampai pada TK 61.01.02.2002-02.2003-004 dengan koordinat 1° 29' 13,935" LU dan 109° 11' 11,740" BT yang terletak pada persil tanah masyarakat;
 - f. Lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri persil tanah sampai pada TK 61.01.02.2002-02.2003-005 dengan koordinat 1° 29' 1,872" LU dan 109° 10' 11,196" BT yang terletak pada parit jumbo;
 - g. Lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri parit jumbo sampai pada TK 61.01.02.2002-02.2003-006 dengan koordinat 1° 28' 42,028" LU dan 109° 9' 47,179" BT yang terletak pada persil tanah masyarakat;
 - h. Lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya ditarik lurus sampai pada TK 61.01.02.2002-02.2003-007 dengan koordinat 1° 28' 23,104" LU dan 109° 8' 56,476" BT yang terletak pada persil tanah masyarakat; dan
 - i. Lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut ditarik lurus sampai pada TK 61.01.02.2002-02.2003-03.2001-000 dengan koordinat 1° 28' 27,125" LU dan 109° 8' 33,328" BT yang terletak pada area kawasan gambut.

- (6) Batas Desa Tri Mandayan Kecamatan Teluk Keramat dengan Desa Sarang Burung Danau Kecamatan Jawai, dimulai dari:
- a. TK 61.01.02.2003-03.2001-17.2004-000 dengan koordinat $1^{\circ} 29' 5,667''$ LU dan $109^{\circ} 8' 8,796''$ BT yang merupakan area kawasan gambut;
 - b. Lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara ditarik lurus sampai pada TK 61.01.02.2003-03.2001-001 dengan koordinat $1^{\circ} 28' 57,970''$ LU dan $109^{\circ} 8' 27,692''$ BT yang terletak pada parit jumbo;
 - c. Lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri parit jumbo sampai pada TK 61.01.02.2003-03.2001-002 dengan koordinat $1^{\circ} 28' 42,151''$ LU dan $109^{\circ} 8' 31,127''$ BT yang terletak pada parit jumbo;
 - d. Lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri parit jumbo sampai pada TK 61.01.02.2003-03.2001-003 dengan koordinat $1^{\circ} 28' 30,014''$ LU dan $109^{\circ} 8' 3,367''$ BT yang terletak pada parit jumbo;
 - e. Lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri parit jumbo sampai pada TK 61.01.02.2003-03.2001-004 dengan koordinat $1^{\circ} 28' 13,990''$ LU dan $109^{\circ} 8' 14,292''$ BT yang terletak pada parit jumbo; dan
 - f. Lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri parit jumbo sampai pada TK 61.01.02.2002-02.2003-03.2001-000 dengan koordinat $1^{\circ} 28' 21,289''$ LU dan $109^{\circ} 8' 32,868''$ BT yang terletak pada parit jumbo.

Pasal 5

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV LUAS WILAYAH DESA

Pasal 6

Dengan adanya Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tri Mandayan Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka Luas Wilayah Desa Tri Mandayan Kecamatan Teluk Keramat adalah $\pm 2.019,05$ ha.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Peta batas desa ini tidak menghapus/menghilangkan hak atas tanah, hak adat, hak ulayat, serta hak-hak lainnya milik masyarakat.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Setelah ditetapkan Peraturan Bupati ini, segala administrasi kewilayahan di Desa Tri Mandayan Kecamatan Teluk Keramat berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (2) Perubahan administrasi kewilayahan desa sebagai akibat Peraturan Bupati ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya oleh desa masing-masing menurut ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Pasal 4 ayat (4) angka 5 Peraturan Bupati Sambas Nomor 47 Tahun 2023 tentang Peta Penetapan Batas Desa Tangaran Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2023 Nomor 47) dan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Bupati Sambas Nomor 69 Tahun 2023 tentang Peta Penetapan Batas Desa Sayang Sedayu Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2023 Nomor 69) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 3 Februari 2025

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 3 Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TTD

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2025 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERWANTO, S.H.

NIP. 19780506 200502 1 004

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PETA PENETAPAN BATAS DESA TRI MANDAYAN KECAMATAN
TELUK KERAMAT KABUPATEN SAMBAS

KOORDINAT BATAS DESA TRI MANDAYAN KECAMATAN TELUK KERAMAT KABUPATEN SAMBAS

Nama Titik	Koordinat			
	Geografis		UTM	
	Bujur (BT)	Lintang (LU)	X (meter)	Y (meter)
1	2	3	4	5
TK 61.01.02.2003-03.2001-17.2004-000	109° 8' 8,796"	1° 29' 5,667"	292.591,00	164.214,74
TK 61.01.02.2003-17.2004-004	109° 9' 30,085"	1° 29' 39,555"	295.105,00	165.253,61
TK 61.01.02.2003-17.2004-003	109° 9' 52,245"	1° 29' 46,894"	295.790,27	165.478,51
TK 61.01.02.2003-17.2004-002	109° 10' 2,849"	1° 29' 57,325"	296.118,36	165.798,65
TK 61.01.02.2003-17.2004-001	109° 11' 19,547"	1° 30' 56,942"	298.490,99	167.628
TK 61.01.02.2003-17.2001-17.2004-000	109° 11' 34,833"	1° 31' 15,054"	298.964	168.184
TK 61.01.02.2003-17.2001-001	109° 11' 44,287"	1° 31' 4,678"	299.256	167.865
TK 61.01.02.2003-17.2001-002	109° 12' 6,067"	1° 30' 51,577"	299.929	167.462
TK 61.01.02.2003-17.2001-003	109° 12' 11,887"	1° 30' 55,032"	300.109	167.568
TK 61.01.02.2003-02.2020-17.2001-000	109° 13' 24,510"	1° 31' 22,364"	302.354,76	168.405,74
TK 61.01.02.2003-02.2004-02.2020-000	109° 13' 30,681"	1° 31' 4,010"	302.545,05	167.841,77
TK 61.01.02.2003-02.2004-001	109° 13' 19,628"	1° 31' 0,396"	302.203,27	167.731,05
TK 61.01.02.2003-02.2004-002	109° 13' 4,487"	1° 30' 26,168"	301.734,36	166.680,02
TK 61.01.02.2002-02.2003-02.2004-000	109° 12' 43,782"	1° 30' 6,864"	301.093,79	166.087,55
TK 61.01.02.2002-02.2003-001	109° 12' 21,778"	1° 29' 56,389"	300.413,27	165.766,34
TK 61.01.02.2002-02.2003-002	109° 12' 12,009"	1° 29' 42,516"	300.110,94	165.340,45
TK 61.01.02.2002-02.2003-003	109° 12' 0,845"	1° 29' 35,842"	299.765,62	165.135,70
TK 61.01.02.2002-02.2003-004	109° 11' 11,740"	1° 29' 13,935"	298.247	164.464
TK 61.01.02.2002-02.2003-005	109° 10' 11,196"	1° 29' 1,872"	296.375	164.095
TK 61.01.02.2002-02.2003-006	109° 9' 47,179"	1° 28' 42,028"	295.632	163.486
TK 61.01.02.2002-02.2003-007	109° 8' 56,476"	1° 28' 23,104"	294.064	162.906

TK 61.01.02.2002-02.2003-03.2001-000	109° 8' 32,868"	1° 28' 21,289"	293.334,09	162.850,83
Nama Titik	Koordinat			
	Geografis		UTM	
	Bujur (BT)	Lintang (LU)	X (meter)	Y (meter)
1	2	3	4	5
TK 61.01.02.2003-03.2001-004	109° 8' 14,292"	1° 28' 13,990"	292.759,59	162.627,10
TK 61.01.02.2003-03.2001-003	109° 8' 3,367"	1° 28' 30,014"	292.422,27	163.119,64
TK 61.01.02.2003-03.2001-002	109° 8' 31,127"	1° 28' 42,151"	293.280,79	163.491,75
TK 61.01.02.2003-03.2001-001	109° 8' 27,692"	1° 28' 57,970"	293.174,99	163.977,80

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

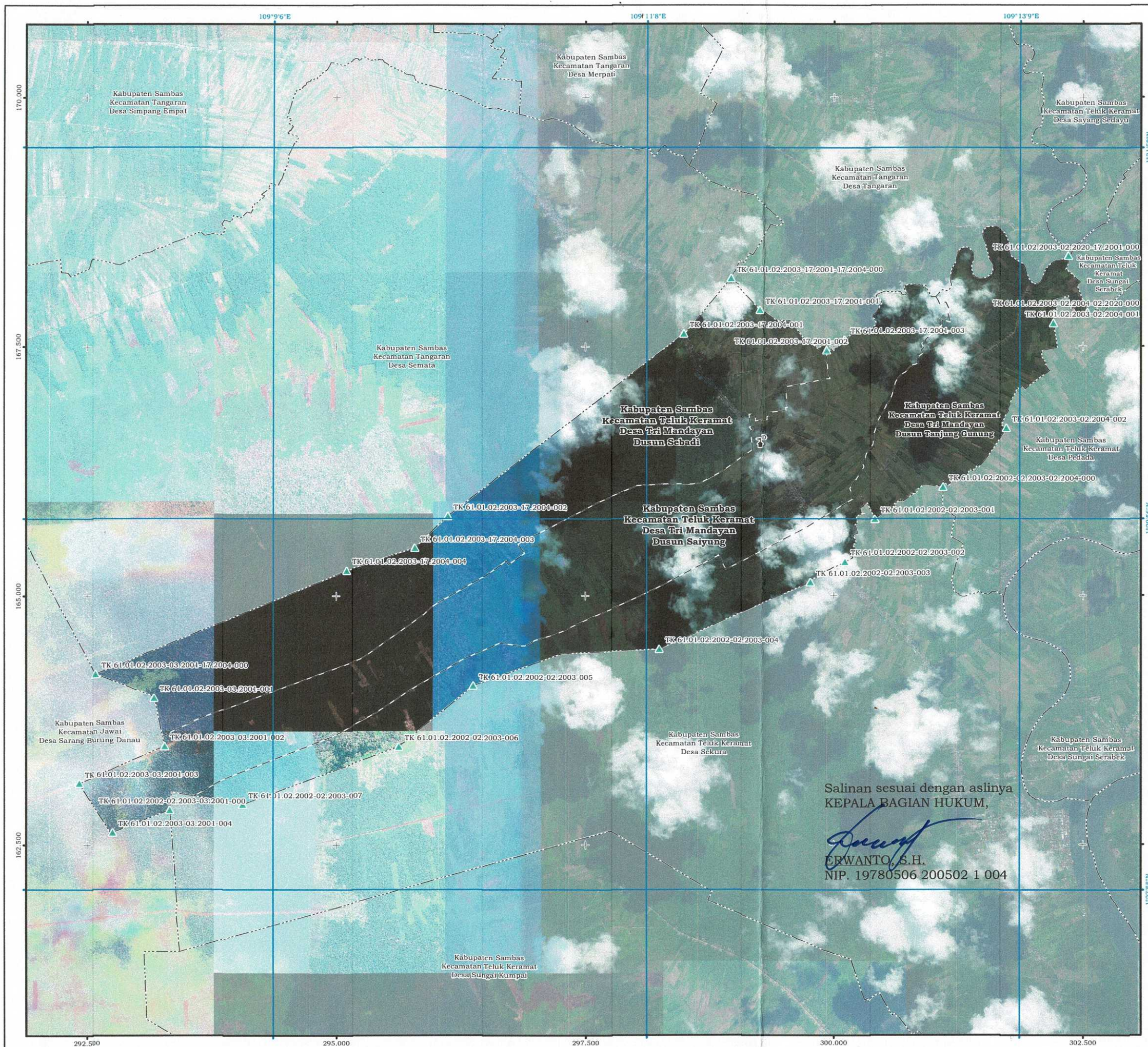


ERWANTO, S.H.
NIP. 19780506 200502 1 004

BUPATI SAMBAS,

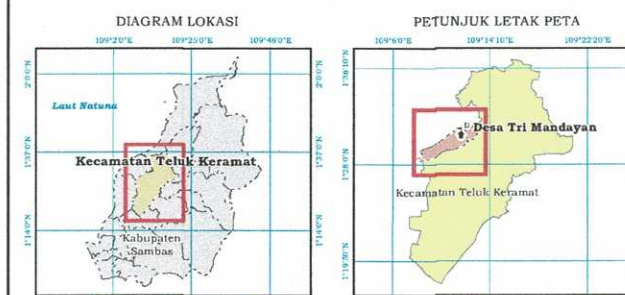
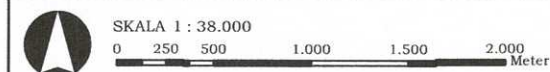
TTD

SATONO



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA TRI MANDAYAN
KECAMATAN TELUK KERAMAT KABUPATEN SAMBAS

PETA BATAS DESA
Kode Wilayah : 61.01.02.2003
DESA TRI MANDAYAN
KECAMATAN TELUK KERAMAT
KABUPATEN SAMBAS
PROVINSI KALIMANTAN BARAT



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : 49N WGS 1984

PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
Jalan Pembangunan No. 82 (79462), Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat,
Telepon (0562) 392454, Faksimile (0562) 392443, Pos-el : setda.kab.sambas@gmail.com,
Laman : www.sambas.go.id
© Copyright, 2025 All reserved.

Keterangan
Toponim, Titik Kartometrik, dan Batas Wilayah Administrasi
Kantor Desa
Titik Kartometrik
Batas Kecamatan
Batas Dusun
Batas Desa

TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT			
	GEOGRAFIS		UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATOR (UTM)	
	LONGITUDE (RT)	LATITUDE (LU)	X (Meter)	Y (Meter)
TK 61.01.02.2003-03.2001-17.2004-000	109° 8' 8.796"	1° 29' 5.667"	292.591,00	164.214,74
TK 61.01.02.2003-17.2004-004	109° 9' 30.085"	1° 29' 39.555"	295.105,00	165.253,61
TK 61.01.02.2003-17.2004-003	109° 9' 52.245"	1° 29' 46.894"	295.790,27	165.478,51
TK 61.01.02.2003-17.2004-002	109° 10' 2.849"	1° 29' 57.325"	296.118,36	165.798,65
TK 61.01.02.2003-17.2004-001	109° 11' 19.547"	1° 30' 56.942"	298.490,99	167.628
TK 61.01.02.2003-17.2001-17.2004-000	109° 11' 34.833"	1° 31' 15.054"	298.964	168.184
TK 61.01.02.2003-17.2001-001	109° 11' 44.287"	1° 31' 4.676"	299.234	167.865
TK 61.01.02.2003-17.2001-002	109° 12' 6.067"	1° 30' 51.377"	299.929	167.462
TK 61.01.02.2003-17.2001-003	109° 12' 11.887"	1° 30' 55.032"	300.109	167.568
TK 61.01.02.2003-02.2020-17.2001-000	109° 13' 24.510"	1° 31' 22.364"	302.354,76	168.405,74
TK 61.01.02.2003-02.2004-02.2020-000	109° 13' 30.681"	1° 31' 4.010"	302.545,05	167.841,77
TK 61.01.02.2003-02.2004-001	109° 13' 19.678"	1° 31' 0.396"	302.203,27	167.731,05
TK 61.01.02.2003-02.2004-002	109° 13' 4.487"	1° 30' 26.168"	301.734,36	166.680,02
TK 61.01.02.2002-02.2003-02.2004-000	109° 12' 43.782"	1° 30' 6.864"	301.093,79	166.087,55
TK 61.01.02.2002-02.2003-001	109° 12' 21.778"	1° 29' 56.389"	300.413,27	165.766,34
TK 61.01.02.2002-02.2003-002	109° 12' 12.009"	1° 29' 42.516"	300.110,94	165.340,45
TK 61.01.02.2002-02.2003-003	109° 12' 0.845"	1° 29' 35.842"	299.765,62	165.135,70
TK 61.01.02.2002-02.2003-004	109° 11' 11.740"	1° 29' 13.935"	298.247	164.464
TK 61.01.02.2002-02.2003-005	109° 10' 11.196"	1° 29' 1.872"	296.375	164.095
TK 61.01.02.2002-02.2003-006	109° 9' 47.179"	1° 28' 42.028"	295.632	163.486
TK 61.01.02.2002-02.2003-007	109° 8' 56.476"	1° 28' 23.104"	294.064	162.906
TK 61.01.02.2002-02.2003-03.2001-000	109° 8' 32.868"	1° 28' 21.289"	293.334,09	162.850,83
TK 61.01.02.2002-02.2003-03.2001-004	109° 8' 14.292"	1° 28' 13.990"	292.759,59	162.627,10
TK 61.01.02.2003-03.2001-003	109° 8' 3.367"	1° 28' 30.014"	292.422,27	163.119,64
TK 61.01.02.2003-03.2001-002	109° 8' 31.127"	1° 28' 42.151"	293.280,79	163.491,75
TK 61.01.02.2003-03.2001-001	109° 8' 27.692"	1° 28' 57.970"	293.174,99	163.977,80

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

- Sumber Data
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau.
 - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau.
 - Citra Tegeta Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) 0,5 meter Wilayah Kabupaten Sambas Tahun 2013 - 2015 dari Badan Informasi Geospasial.
 - Citra Mosaic Spot 6/7 Kabupaten Sambas Tahun 2015 dari LAPAN.
 - Peta RBI Wilayah Kabupaten Sambas dari Badan Informasi Geospasial.
 - Berita acara kesepakatan penetapan batas desa antara Desa Tri Mandayan Kecamatan Teluk Keramat dengan Desa berdampingan 2023 dan 2024.

Riwayat Peta
Peta ini disajikan dengan menggunakan peta dasar CTSRT dan Mosaic Spot 6/7 Kabupaten Sambas dalam wilayah administrasi Kecamatan Teluk Keramat. Penarikan garis batas desa ini hasil kesepakatan berdasarkan penarikan garis secara Kartometrik dan berita acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa. Peta ini juga menyajikan batas dusun dalam wilayah administrasi Desa.